



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 954/UN23/TM.01.04/2020**

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI YANG MENJADI MAHASISWA PASCASARJANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DAN TINGGAL MELAKSANAKAN YUDISIUM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 dan dalam rangka membantu beban tarif layanan pendidikan bagi pegawai yang menjadi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dan tinggal melaksanakan yudisium;
 - bahwa agar pelaksanaan pemberian keringanan biaya pendidikan dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dikeluarkan ketetapan pemberian keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang tinggal melaksanakan yudisium;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/PKT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
 - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Yang Tinggal Melaksanakan Yudisium;
 - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI YANG MENJADI MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DAN TINGGAL MELAKSANAKAN YUDISIUM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan kepada pegawai yang menjadi mahasiswa Program Doktor (S-3) Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman yang tinggal melaksanakan yudisium sebagai berikut :

NO.	NAMA	NIM	STATUS PEMBAYARAN
1.	Juwarno	P3BA13009	Rp. 4.500.000,00

KEDUA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa keringanan 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan pendidikan untuk mahasiswa Pascasarjana.

KETIGA : Keringanan biaya pendidikan diberikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

KEEMPAT : Mahasiswa yang mendapat keringanan biaya pendidikan wajib melakukan registrasi sesuai jadwal pembayaran biaya pendidikan yang telah ditentukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 14 Mei 2020

REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002